

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
SEKRETARIAT

Alamat : Tiakur, Kelurahan: Tiakur, Kecamatan Moa
EMAIL : bawaslu.mbd@gmail.com, Facebook : bawaslu Mbd, tweet : Bawaslu.mbd

Kode Pos. 97653

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NO : 4 TAHUN 2020

TENTANG
PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN KEPULAUAN ROMANG

Menimbang

- a. Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Ketentuan Pasal 18 (ayat 1) Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, maka dipandang perlu diangkat Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Kepulauan Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengangkat staf pendukung pada sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kepulauan Romang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187)
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187);
6. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
7. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);
8. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tentang Tata Kerja Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pindahan Kepala Sekretariat dan Pindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

Memperhatikan : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulau-Pulau Babar Tentang Pengusulan calon Staf Sekretariat Kecamatan Kepulauan Romang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Staf Sekretariat Kecamatan Kepulauan Romang

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur sebagai laporan.
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kepulauan Romang.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : TIAKUR

Pada Tanggal : 15 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

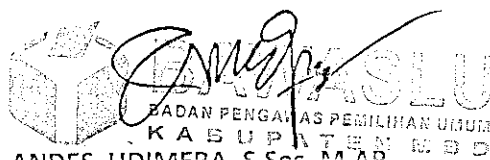

ANDES UDIMERA, S.Sos. M.AP
NIP. 19781124 201101 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MALUKU BARAT DAYA
NOMOR : TAHUN 2020
TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA STAF SEKRETARIAT KECAMATAN KEPULAUAN ROMANG

NO	N A M A	JABATAN
1	Yakop Salkery	Pelaksana Teknis
2	Semuel Dirksz	Pelaksana Teknis
3	Abraham Karun Ismail	Pelaksana Teknis
4	Dolens Ingwerso Kodah	Pelaksana Teknis
5	Julianus Enos Corneles	Satpam
6	Yubelina Belseran	Pramubakti

Ditetapkan Di : TIAKUR
Pada Tanggal : 15 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA


ANDES UDIMERA, S.Sos. M.AP
NIP. 19781124 201101 1 003